

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Industri Halal dan UMKM

a. Industri Halal

Industri halal terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut bisa dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi Syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya.⁹ Kontribusi terhadap PDB ini tercermin dari konsumsi masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan impor terhadap produk halal.

Dimana konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk halal sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Tercatat pada tahun 2017 total konsumsi produk halal di Indonesia sebesar USD 200 miliar atau lebih dari 36% total konsumsi rumah tangga. Jumlah ini juga setara dengan 20% PDB Indonesia. Konsumsi produk halal ini akan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,3%. Pada tahun 2025, diperkirakan tingkat konsumsi

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (Media Keuangan) Kementerian Keuangan 2019

produk halal Indonesia akan mencapai USD 330,5 miliar.¹⁰ Industri halal memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari jumlah penduduk muslim Indonesia yang sangat banyak. Potensi industri halal Indonesia ini bisa dilihat dari beberapa sektor salah satunya dalam makanan halal.

Sektor makanan halal ini merupakan kebutuhan dasar seorang muslim yang harus dipenuhi. Potensi yang benar-benar terlihat adalah pasar yang menjanjikan. Pada tahun 2019, Indonesia menghabiskan USD 173 miliar untuk konsumsi makanan halal dan menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia. Disamping itu, pemerintah turut mendukung dengan adanya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai amanat dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen muslim serta melejitkan industri halal di Indonesia khususnya dalam makanan halal.¹¹

Dengan potensi perkembangan industri halal di Indonesia perlunya kajian hukum Islam salah satunya terkait *Maqashid Syari'ah* nya yang menjadi bagian kerangka yang melandasi pembentukan inovasi, pengembangan, pengelolaan dan pemasaran industri halal di Indonesia.

¹⁰ Tim Publikasi Katadata, "Industri Halal untuk Semua" (Kata Data, 2020)

¹¹ Muhammad Anwar dan Tasya Hadi, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 Nomor 03 2020, hlm. 431-432

Maqashid Syari'ah merupakan bagian dari pada kajian hukum Islam untuk mengetahui maksud dan hikmah dari adanya perintah dan larangan. Sehingga akal manusia selain hanya meyakini akan kebenaran wahyu melalui al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga dapat memahami nilai-nilai *mashlahat* yang dimaksud dalam setiap kandungan perintah menggunakan dan mengkonsumsi hal-hal yang halal dan *thoyyib*, khususnya dalam perkembangan industri halal di Indonesia. Dalam kerangka *Maqashid Syari'ah* hikmah atas sebuah ketentuan dalam Islam menjadikan manusia terlindungi dari kemafsadatan baik yang akan merugikan diri, keluarga dan lingkungan sekitar dari keburukan dunia dan akhirat.¹²

Adapun pengertian Industri berasal dari bahasa latin, yaitu *industria* yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Definisi Industri menurut Sukirno adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan

¹² Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia", *Jurnal Law&Justice*, Vol. 3 Nomor. 2 2018, hlm. 92

baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.¹³

Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal lagi *thayyib* (baik) tercantum dalam al-Qur'an dan Hadist, seperti perintah untuk mengonsumsi dan memanfaatkan yang halal yaitu:

Qs. al-Baqarah [2]: 172,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (qs. al-Baqarah [2]: 172)¹⁴

Ayat 172 surat al-Baqarah ini merupakan bentuk penghormatan Allah kepada orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Allah memberi perintah kepada orang-orang beriman untuk memakan makanan halal lagi baik, sekaligus juga sebagai dasar perintah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Syekh Nawawi Banten dalam tafsirannya menjelaskan lafal *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* *كلوا من طيبات ما رزقناكم*, maksudnya wahai orang-orang yang beriman makanlah

¹³ Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: PT. Karya Grafindo Persada, 1995), hlm. 54

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Mutiara Qalbu Salim), hlm. 26

kalian dari makanan-makanan halal lagi baik dari tumbuhan-tumbuhan maupun hewan ternak yang kami berikan kepada kalian.

Makna “واشكروا لله” adalah bersyukurlah kalian terhadap rezeki yang telah Allah anugerahkan. Adapun makna “ان كنتم لآيه تعبدون” ialah jika memang kalian hanya beribadah kepada Allah dan mengakui bahwa Allah yang telah memberi nikmat, bukan yang lain. Karena syukur adalah pangkal ibadah.¹⁵

Makna dari ayat tersebut, Allah memeritahkan orang-orang beriman untuk selalu menjaga makannya karena dapat menjadi sebab diterimannya do’a dan ibadah seorang hamba. Begitupun sebaliknya, memakan makanan haram mencegah diterimanya do’a dan ibadah.

Oleh karena itu dari uraian di atas senada dengan tujuan dari penelitian ini yaitu mengukur tingkat literasi halal para pelaku UMKM makanan dan minuman di sekitar kampus Universitas Siliwangi. Hal ini dilakukan karena pentingnya bagi orang-orang yang beriman untuk menjaga makanannya, karena akan menjadi sebab amalnya diterima atau tidak.

Qs. al- Mâ’idah [5]: 88,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

¹⁵ NU Online, Tafsir Qs. Al-Baqarah ayat 172 diakses melalui <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-172-meskipun-halal-jangan-berlebiha-n-mengonsumsi-rezeki-KH4t3>

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berima kepada-Nya” (qs, al- Mâ’idah [5]: 88)¹⁶

b. UMKM

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau singkatnya menjadi UMKM didefinisikan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan maupun badan usaha yang produktif yang telah memenuhi sebagai usaha mikro.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

¹⁶ Departemen Agama RI

¹⁷ OJK, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, <https://www.ojk.go.id> Pasal 1, Diakses pada Jum’at, 10 Februari 2023 Pukul 10.20 WIB

dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil, atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- 4) UMKM dalam hal ini sebagai pelaku usaha atau produsen merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, begitu pula dalam bahasa Inggris disebut *producer* yang artinya adalah penghasil. Dalam pengertian yuridis istilah produsen disebut pelaku usaha.¹⁸ Sedangkan pengertian pelaku dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK, menentukan bahwa:¹⁹ “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau dapat melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama yang dapat melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil,

¹⁸ Nurlaela, dkk, *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Gowa; Pustaka Almailda, 2021), hlm. 16.

¹⁹ Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Usaha Menengah dan Usaha Besar umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan) , omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Karakteristik UMKM ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.²⁰

2. Literasi Halal

a. Pengertian Literasi Halal

Secara umum literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, sebagaimana yang definisi menurut Harvey J.Graff bahwa arti literasi adalah suatu kemampuan

²⁰ Sudati Nur Sarfiah, dkk, “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa MSMES *THE PILLAR FOR ECONOMY*”, *Jurnal REP*, Vol. 4 Nomor 2, 2019, hlm. 141

dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Saat ini, istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas.²¹

Sebagaimana yang disebutkan oleh Kirsch & Jungeblut dalam buku *Literacy: Profile of America's Young Adult* literasi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat.²² Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ke dalam tiga aspek yaitu kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam aktivitas tertentu dan kemampuan individu dalam mengolah informasi dalam pengetahuan untuk mendapatkan kecakapan hidup.²³

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan UNESCO membagi literasi kedalam tiga aspek yaitu kemampuan dalam menulis, membaca dan berbicara, kemampuan dalam menghitung dan kemampuan dalam mengakses informasi dan pengetahuan. Dalam aspek pertama, UNESCO menekankan tentang kemampuan umum yang harus dimiliki

²¹ Aprida, dkk, *Peningkatan Literasi di Sekolah Dasar* (Madiun; CV. Bayfa Cendikian Indonesia, 2020), hlm. 1

²² Otkarani dan Evri Ekadiansyah, "Peran Literasi dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis", *J-P3K*, Vol.1 No.1 2020, hlm. 24

²³ KBBI Daring, *Literasi* (Online) tersedia di www.kbbi.kemendikbud.co.id di akses pada tanggal 5 November 2020 Pukul 14.23 WIB

seseorang kemampuan menulis, membaca dan berbicara dan ini menjadi kemampuan dasar dalam literasi.²⁴

Literasi merupakan sebuah kemampuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu hal yang akan mengubah perilaku dan keputusan seseorang terhadap suatu hal, sehingga hal ini akan memberikan dorongan yang lebih tinggi pada pikiran manusia dalam melakukan tindakan. Literasi memiliki hubungan linier dengan perubahan perilaku masyarakat dan juga kehidupan sosial-ekonomi masyarakat artinya literasi bersifat dinamis, bervariasi.²⁵

Tinggi rendahnya literasi seseorang akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Kemudian untuk menghitung dan menentukan tingkat literasi halal menggunakan tolak ukur menurut Arikunto yaitu dengan 3 kategori sebagai berikut :²⁶

Tabel 2.1 Kriteria Analisis Deskriptif Presentase

Tingkat Literasi	Skala Penilaian
Baik	76% - 100 %
Cukup	56 % - 75%

²⁴ Puskas BAZNAS, *Indeks Literasi: Teori dan Konsep* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), hlm. 7

²⁵ Richard, Kern, *Literacy and Language Teaching* (Oxford New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 16

Rendah	<55%
--------	------

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.²⁷

وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون

“Dan Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”²⁸ (Q.s al-Maidah [5]: 88)

Salehudin menyebutkan dalam sebuah jurnalnya yang berjudul *Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation* bahwa literasi halal adalah kemampuan membedakan barang dan jasa yang halal dan haram berdasarkan hukum Islam (syariah). Dimana literasi halal merupakan hal penting dalam keputusan pembelian karena sebelum konsumen memakai suatu produk atau layanan, mereka akan melalui proses pengetahuan, persuasi, keputusan dan konfirmasi.²⁹

Dengan demikian, literasi halal merupakan kemampuan seseorang menggabungkan seperangkat pengetahuan, kesadaran, dan

²⁷ Muthia Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 141

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Mutiara Qalbu Salim), hlm.26

²⁹ Iman Salehudin, "Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation", *ASEAN Marketing Journal* Vol. 11 Nomor 1, 2010, hlm. 1

keterampilan untuk membedakan antara barang dan jasa halal dan haram berdasarkan hukum Islam.

b. Produk Halal

Produk Halal menurut Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Produk halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lain yang dikonsumsi atau digunakan tidak berakibat mendapatkan siksa (dosa) dan produk haram produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lain yang dikonsumsi atau digunakan akan berakibat mendapat dosa dan siksa (azab) dari Allah SWT.³⁰

Adapun syarat kehalalan suatu produk yang dikonsumsi meliputi: Halal Dzatnya, Halal cara memperolehnya, Halal dalam memperolehnya, Halal penyimpanannya, Halal dalam pengangkutannya, Halal dalam penyajiannya.³¹ Suatu produk dapat dikatakan halal dzatnya apabila tidak mengandung DNA Babi dan bahan-bahan yang berasal tradisional dari Babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti, bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, dan kotoran.

³⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Fatwa Produk Halal* (Jakarta, Departemen Agama RI, 2003), hlm. 22

³¹ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal* (Jakarta, 2008), hlm. 23

Begitupun dengan cara memperolehnya harus diperhatikan dan tidak boleh melanggar ketentuan dalam agama. Hendaknya makanan dan minuman yang dikonsumsi didapatkan secara halal, bukan dari hasil mencuri atau menipun dan usaha yang merugikan orang lain yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan proses pengangkutannya tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram. Apabila sedikit saja tercampur dengan bahan yang diharamkan dalam Islam maka tidak halal untuk dikonsumsi.

Sedangkan halal cara pengolahannya yaitu segala sesuatu yang awalnya diperbolehkan dan halal, namun karena proses pengolahan yang tidak sesuai dengan syariat agama dapat menjadi haram. Misalnya, buah Anggur yang pada dasarnya halal akan tetapi karena diolah menjadi minuman keras yang memabukkan sehingga dapat merusak akal maka ini diharamkan.³²

Halal cara penyajiannya, indikator halal secara penyajian ini yaitu tidak terdapat sesuatu yang termasuk dalam benda/makanan najis, kemudian dalam penyajiannya tidak mencampurkan makanan yang halal dengan sesuatu yang *syubhat* (belum jelas kehalalannya).³³

³² Susi Susanti, Mashudi., “Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan terhadap Produk dengan Label Halal” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol.6 Nomor 2, 2022, hlm. 151

³³ *Ibid.*

Masalah halal dan haram dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab masalah tersebut meliputi hampir seluruh ajaran Islam. Islam memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan mana saja yang halal dan mana saja yang haram. Dalam masalah makanan, misalnya, pada dasarnya Islam menghalalkan semua jenis makanan dan minuman yang menjijikan (*al-khaba'its*). Ketentuan tersebut kemudian diperinci lagi oleh Allah SWT dalam surat (qs. Al-Baqarah [2] 173) :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ جَ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah maha pengampun”.(qs. Al-Baqarah [2] 173)³⁴

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas mengenai 4 (empat) jenis makanan yang haram dikonsumsi yaitu bangkai, darah, Babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Sementara itu, hanya ada 1 (satu) jenis minuman yang diharamkan, yaitu Khamar seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 90.³⁵

³⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Mutiara Qalbu Salim), hlm. 28

³⁵ *Ibid.*, 151

Banyak ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan di dalamnya terdapat kata makanan, walaupun ditemukan juga makna antara satu dengan yang lainnya. Istilah makanan dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan kata *aklun* dan *tha'am*. Arti lafaz *tha'am* adalah (كل ما يؤكل أو ذاق مثالا) yaitu segala sesuatu yang dimakan atau mencicipi sesuatu yang sejenisnya. Sedangkan menurut istilah dimana hal ini disampaikan oleh Quraish Shihab bahwa makanan atau *tha'am* dalam bahasa al-Qur'an segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Karena itu, minuman pun termasuk dalam pengetahuan *tha'am*.³⁶

Pengendalian risiko kehalalan dari produk pangan olahan dilakukan dengan menetapkan titik kritis kehalalan pengolahan makanan tersebut. Pada produk pangan titik kritis kehalalan merupakan suatu tahapan produksi pangan dimana akan kemungkinan suatu produk menjadi haram.³⁷

Berikut ini titik kritis kehalalan pada beberapa bahan produk makanan :

³⁶ Nashirun, "Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*, Vol.3 Nomor 4 2, 2020, hlm. 3

³⁷ Mutiara Habibah, Titisari Juwitaningtyas, "Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan Pangan Produk Dodol Salak di Sarisa Merapi Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta", *Indonesian Journal of Halal*, Vol.5 Nomor 2, hlm. 107

1) Keju³⁸

Titik kritis dalam proses pembuatan keju terdapat pada tahap koagulasi. Koagulasi merupakan tahapan penambahan bahan untuk proses pengumpulan. Terdapat 2 metode koagulasi yaitu metode enzimatik dan metode mikrobiologi. Metode enzimatik dilakukan dengan enzim rennin. Hal ini menjadi sebuah risiko karena hewan penghasil *rennet*, bisa saja dari hewan yang tidak halal. Selanjutnya, meskipun jika berasal dari hewan halal, maka akan menjadi risiko jika cara penyembelihan hewan penghasil *rennet* tidak dilakukan sesuai syariat Islam.³⁹

Metode kedua yakni metode mikrobiologi. Metode mikrobiologi bisa menggunakan bakteri asam laktat (BAL). Risikonya adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan BAL. Media yang digunakan untuk menumbuhkan BAL dapat mengandung ekstrak Khamir (*yeast extract*), dimana ekstrak khamir bisa berisiko berasal dari hasil samping pengolahan bir.

2) Yoghurt⁴⁰

Terdapat 3 risiko titik kritis dalam tahapan proses pembuatan yoghurt. Pertama, yakni pada tahapan penetapan

³⁸ Yoni Atma, dkk, Identifikasi Resiko Titik Kritis Kehalalan Produk Pangan: Studi Produk Bioteknologi, *Jurnal Teknologi* Vol.10 Nomor 1 2018, hlm. 61

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 62

total padatan susu. Padatan yang ditambahkan dapat berupa bubuk skim, kasein dan atau whey. Risiko ketidakhalalan dapat disebabkan karena hewan penghasil susu skim bubuk, kasein dan atau whey bukan merupakan hewan halal. Apabila kasein dan whey yang digunakan diperoleh dari produk nabati maka risiko tidak halal akan kecil sekali. Titik kritis kedua dalam proses penambahan stater bakteri. Stater bakteri biasanya diperbanyak pada suatu media. Risiko tidak halal akan terjadi jika komposisi media penumbuhan bakteri mengandung bahan yang haram. Risiko tidak halal dapat juga berasal dari bakteri yang digunakan. Saat ini banyak bakteri hasil rekayasa genetika. Pemindahan gen dapat dilakukan antar bakteri dengan hewan. Gen yang berasal dari hewan haram dapat menjadi risiko ketidakhalalan produk.

Titik kritis ketiga dalam proses pembuatan youghurt adalah penambahan aditif makanan. Aditif yang biasa ditambahkan dalam proses pembuatan youghurt antara lain gelatin, penstabil, perisa atau pengemulsi. Bahan aditif ini bisa saja berasal dari bahan yang tidak halal. Sebesar 41% produksi gelatin berasal dari kulit dan tulang babi.

3) Gula Pasir⁴¹

Gula pasir berasal dari bahan baku tebu yang mana tebu merupakan salah satu jenis tanaman yang hanya dapat ditanam di daerah yang memiliki iklim tropis. Gula merupakan bagian dari bahanyang bersumber nabati dan termasuk bahan halal, namun gula memiliki titik kritis yaitu pada pengolahan. Proses pengolahan gula pasir terdiri daei beberapa tahapan yakni proses ekstraksi, penjernihan, evaporasi, kristalisasi, hingga pengeringan. Dalam semua tahapan proses ini dapat memungkinkan bahan haram dan mencemari gula pasir. Seperti dalam proses pembuatan gula, jika melibatkan proses rafinasi menggunakan bahan karbon aktif yang berasal dari tulang hewan, maka perlu dipastikan kehalalan hewannya. Kemudian bahan lain yang ditambahkan pada proses hidrolisis juga harus dicermati. Apabila menggunakan microbial, maka harus dipastikan bahwa media yang dipakai untuk mengkulturkannya adalah media yang halal.

⁴¹ Mutiara Habibah, Titisari Juwitaningtyas, “Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan Pangan Produk Dodol Salak di Sarisa Merapi Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”..., hlm. 108

c. Sertifikasi Halal

1) Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal pada produk pangan sesungguhnya memiliki fungsi dan peran yang sangat menentukan bukan saja dari sisi konsumen (masyarakat) tetapi juga dari perspektif pelaku usaha. Konsumen membutuhkan produk pangan yang aman untuk dikonsumsi, bergizi, sehat dan dapat mendatangkan ketentraman secara batin dan tidak tercampur dari bahan-bahan non halal (*halalan thoyyiban*). Dimana hal ini, tidak hanya bagi konsumen Muslim, tetapi bagi seluruh konsumen yang saat ini memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap kebersihan makanan dan kesehatan bagi tubuh. Sementara dari pelaku usaha membutuhkan konsumen yang loyal terhadap produk mereka.

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini dapat digunakan pembuatan label halal. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berusaha untuk menyelesaikan kekhawatiran masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal itu sendiri merupakan sebagai bentuk

pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁴²



Gambar 2.1 Contoh Sertifikat Halal

Sedangkan Label halal dapat diartikan sebagai tanda kehalalan suatu produk. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produknya sesuai dengan label halal yang berlaku secara nasional. Label tersebut yang menyatakan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi masyarakat antara halal atau tidaknya. Pencantuman label halal tersebut harus jelas, kuat,

⁴² Fuadi, dkk, “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM”, *Jurnal EMT*, Vol.6 No.1, hlm. 120

tidak mudah lepas dan terletak pada bagian kemasan yang mudah ditentukan oleh masyarakat atau konsumen.⁴³



Gambar 2.2 Label Halal

Sertifikat halal memiliki banyak manfaat bagi konsumen salah satunya memberikan ketenangan terhadap produk yang dikonsumsi dapat terjamin dan aman. Disamping itu, sertifikasi halal juga sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Terlebih konsumen muslim yang mana diperintahkan oleh Allah SWT agar mengkonsumsi produk yang *halalan thoyyiban*. Keuntungan yang dimiliki oleh produsen dari kepemilikan sertifikasi halal ini yaitu pada pemenangan pasar dalam pasar global karena produk tersebut memiliki nilai tambah sebagai salah satu cara untuk dapat bersaing dengan *competitor* yang ada. Sehingga sertifikasi halal ini dapat meningkatkan trust bagi konsumen terhadap produk yang dimiliki.⁴⁴

2) Regulasi Sertifikasi Halal

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Berikut beberapa regulasi yang mengatur mengenai produk halal yang ada di Indonesia :

- i. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan dari adanya Undang-undang ini yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Disamping itu, dari sisi produsen untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁴⁵
- ii. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tugas, wewenang, serta fungsi dari institusi yang terkait dalam sertifikasi halal diantaranya BPJPH, MUI dan LPH.⁴⁶
- iii. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Jaminan Produk Halal atau JPH adalah

⁴⁵ Ahmad Sukandar, “Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia” (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) tt


⁴⁶ Rosyidatush Shofiyah dan Lailatul Qadariyahh., “Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan”, hlm. 250

kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.⁴⁷

- iv. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Keputusan Menteri Agama tersebut menerangkan tentang penetapan layanan sertifikasi halal dalam masa peralihan serta peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam layanan sertifikasi halal.
- v. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini, pemerintah (menteri) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

⁴⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019

3) Prosedur Sertifikasi Halal



Gambar 2.3 Alur Sertifikasi Halal

Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. LPPOM MUI mengangkat seorang atau Tim Auditor halal Internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan

produk halal. Menanda tangani kesedian untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.⁴⁸

Produsen mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI dengan mengisi formulir, mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi termasuk lokasi produksi, pabrik pengemasan dan tempat makan, bagi Restoran dan *Catering* mendaftarkan seluruh menu yang dijual, gerai, dapur serta gudang.

Bagi Rumah Potong Hewan Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan. Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi borang tersebut yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat. LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. LPPOM MUI melakukan audit. Tim auditor melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen dan

⁴⁸ Syafrida, "Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, hlm. 165

pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.⁴⁹

Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.⁵⁰

Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa. Dewasa ini permohonan sertifikat halal dapat dilakukan secara *online* melalui website MUI. Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 166

dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.⁵¹

Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1).⁵²

Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal di lokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyalahkan hasilnya ke BPJPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk (Pasal 32).⁵³

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak MUI melakukan sidang Fatwa Halal (Pasal 33). Sidang Fatwa MUI diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait. Sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengajuan dari BPJPH. Keputusan penetapan halal ditanda tangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal.

Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjutnya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal (pasal 34).

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak (Pasal 38 dan 39). Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi.

Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain (Pasal 42).

4) Tujuan Sertifikasi Halal

Tujuan dari sertifikasi halal sendiri yaitu memberikan jaminan kepada masyarakat atas produk yang akan mereka konsumsi. Dengan adanya sertifikasi halal ini memberikan bukti bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi mutu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada.⁵⁴

Dengan demikian maka sertifikasi halal memberikan makna bahwa perusahaan tersebut telah memberikan kepastian hukum atas produk mereka. Dan telah memenuhi hak konsumen. Maka dengan itu secara tidak langsung meningkatkan daya saing produk sehingga dapat meningkatkan daya keuntungan perusahaan dan pada akhirnya akan berimbas terhadap pendapatan nasional.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini penulis jadikan sebagai acuan dan rujukan dari penelitian yang akan dilakukan. Dimana beberapa penelitian terdahulu

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Poduk Halal* (Jakarta, 2003), hlm. 18

dijadikan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian terdahulu ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan tidak terlepas dari topik mengenai literasi halal pelaku UMKM Makanan dalam pengambilan keputusan sertifikasi halal.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurul Huda ⁵⁵	Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)	Produsen makanan di wilayah Surakarta tersebut sudah memahami terkait makanan halal dan mereka menganggap penting kehalalan suatu produk. Adapun pemahaman terkait sertifikasi halal terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, produsen mengetahui terkait sertifikasi halal, maksud, tujuan dan urgensi dari sertifikasi halal. Kedua, produsen makanan belum mengetahui akan sertifikasi halal. Adapun urgensi dari sertifikasi halal tersebut

⁵⁵ Nurul Huda, "Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)" *Isharaqi*, Vol. 10 Nomor 1, 2012

			yaitu terjaminnya kehalalan suatu produk, menguntungkan dari sisi <i>marketing</i> dan lebih meyakinkan konsumen. Mereka yang tidak mengetahui akan sertifikasi halal menganggap tidak penting karena kehalalan produk bukan dari label.
	Persamaan	Pembahasan yang diteliti terkait pemahaman sertifikasi halal pada UMKM dengan pendekatan kualitatif	
	Perbedaan	Lokasi penelitian	
2.	Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, Monita Hizma Adilla ⁵⁶	Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan	Pemahaman UMKM terhadap sertifikasi halal tergolong masih rendah hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya UMKM yang bersertifikasi halal. Walaupun banyak UMKM yang mengaku produknya halal, tetapi hal ini masih sebatas klaim sepihak dari mereka saja. Dasar klaim

⁵⁶ Akim, dkk., "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan"

			halal tersebut disandarkan pada kriteria halal secara umum dan sederhana, yaitu hanya sebatas diproduksi oleh orang Islam, tidak mengandung Babi, dan bukan berasal dari bangkai. Rendahnya pemahaman sertifikasi halal disebabkan karena minimnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga keagamaan ataupun komponen masyarakat lainnya.
	Persamaan	Titik fokus penelitian terkait pemahaman sertifikasi halal UMKM terkait sertifikasi halal	
	Perbedaan	Metode penelitian	
3.	Hayyun Durrotul Faridah ⁵⁷	Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi	Dalam penelitian ini membahas terkait sejarah, perkembangan dan implementasi dari sertifikasi halal di Indonesia. Salah satunya sebelum dan

⁵⁷ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi" *Journal of Halal Product and Research*, Vol.2 Nomor 2, 2019

			sesudah adanya UU JPH No. 33 Tahun 2014
	Persamaan	pembahasan terkit sertifikasi halal	
	Perbedaan	perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada fokus peneliti kepada pelaku usaha produk makanan di Kecamatan Tawang terkait literasi halal dan sertifikasi halal	
4.	Maulidiyah Isnaini Nuraliyah Elfira Maya Adiba Faizal Amir ⁵⁸	Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan (Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh)	Religiusitas tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal Pengetahuan produsen mempunyai pengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal Pemahaman mempunyai pengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal
	Persamaan	Objek penelitian yaitu UMKM dan terkait keputusan sertifikasi halal.	
	Perbedaan	Metode penelitian, Tempat penelitian	

⁵⁸ Maulidiyah Isnaini Nuraliyah, dkk, "Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan (Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh)" *Jurnal Tadbir Peradaban*, Vol. 3 Nomor 1, 2023

5.	Lina Nur Anisa ⁵⁹	Urgensi Literasi Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Ngawi	<p>Dalam Jurnal tersebut dijelaskan bahwa masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Dikarenakan beberapa alasan:</p> <p>Minimnya pengetahuan tentang urgensi sertifikasi halal dan implikasinya terhadap UKM</p> <p>Minimnya pengetahuan terkait tata cara pengajuan sertifikasi halal serta adanya anggapan bahwa proses dari pengajuan sertifikasi halal tersebut rumit dan sulit. Disamping itu, kurangnya pengetahuan terkait fungsi dari sertifikasi halal tersebut sehingga mereka memilih untuk menundanya.</p>
	Persamaan		Titik fokus penelitian terkait pemahaman sertifikasi halal UMKM terkait sertifikasi halal dengan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif

⁵⁹ Lina Nur Anisa, "Urgensi Literasi Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Ngawi" *Jurnal Investama*, Vol. 8 Nomor 2, 2022

	Perbedaan	Lokasi penelitian
--	-----------	-------------------

Indikator pembeda dari penelitian ini adalah penulis akan membahas mengenai pemahaman para pelaku UMKM makanan dan minuman di sekitar kampus Universitas Siliwangi terkait literasi halal kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tingkatan literasi. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya produk makanan dan minuman tersebut yang belum belum teruji kehalalannya secara resmi mengingat hanya sebagian kecil dari produk makanan dan minuman di sekitar kampus Universitas Siliwangi yang sudah bersertifikasi halal.

C. Kerangka Pemikiran

Sertifikasi halal memiliki peranan yang sangat penting bagi berbagai pihak terkait. Bagi produsen, sertifikasi halal dapat berperan sebagai pertanggung-jawaban produsen kepada konsumen muslim, dapat meningkatkan rasa kepercayaan konsumen, dapat meningkatkan citra sekaligus daya saing perusahaan, dapat berfungsi sebagai strategi memperluas pemasaran yang kemudian dapat meningkatkan keuntungan, omset dan daya saing produsen/perusahaan itu sendiri. Sementara bagi konsumen, sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai jaminan konsumsi produk terhadap hal-hal yang tidak

halal sehingga menimbulkan rasa tenang dan kepuasan atas kepastian dan perlindungan hukum.⁶⁰

Pemerintah menjadi semakin prihatin tentang penggunaan sertifikasi halal untuk item sebagai jumlah makanan, minuman, obat-obatan, dan produk kosmetik tubuh. Kehalalan suatu barang yang dikonsumsi masyarakat merupakan masalah yang serius dan mendesak, oleh karena itu produk yang akan dikonsumsi harus halal dan bebas dari zat-zat yang diharamkan. Oleh sebab itu, semua orang dapat memastikan kehalalan suatu produk, dengan demikian sertifikasi halal memberikan dokumentasi penetapan MUI terhadap fatwa halal suatu produk merupakan syarat yang harus dipenuhi.⁶¹

Pada praktiknya tidak mudah untuk melaksanakan Undang-undang No.33 Tahun 2014 tersebut karena menuai pro dan kontra. Dimana tidak sedikit para pelaku UMKM tersebut meyakini bahwa produk mereka sudah pasti halal selama tidak tercampur dengan sesuatu yang haram. Sertifikasi halal dianggap tidak terlalu penting karena bukti label tidak bisa menjamin kehalalan makanan tersebut. Tetapi ada beberapa UMKM yang mengetahui akan urgensi dan manfaat dari sertifikasi halal hanya saja mereka kurang mengetahui terkait alur dan prosedur dari sertifikasi halal serta adanya stigma di masyarakat bahwa

⁶⁰ Syaeful Bakhri, "Analisis Kepemilikan Sertifikasi Halal terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil dan Menengah" *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.5 No.1, 2020, hlm. 55

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015

dalam pengurusan sertifikasi halal itu rumit, biaya mahal dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, literasi halal dan literasi terkait sertifikasi halal masyarakat khususnya para pelaku UMKM tergolong masih rendah. Literasi halal merupakan pengetahuan dan pemahaman seseorang atau masyarakat tentang suatu produk yang akan mereka konsumsi. Dimana suatu produk halal atau haram tidak terbatas hanya pada label halalnya saja tetapi tentang hukum Islam (syariat) itu sendiri. Disamping itu, seorang muslim memiliki perintah yang sangat ketat dalam memandu konsumsi mereka. Namun individu muslim memiliki kepatuhan yang berbeda. Hal ini disebabkan dari tingkat literasi halal yang dimiliki. Selain pemahaman tentang konsep halal, literasi halal disini berarti bahwa pelaku UMKM memahami terkait sertifikasi halal. Baik itu dari urgensi, proses dan manfaat bagi produk dan konsumen.


Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi dan wawancara kepada pelaku UMKM makanan dan minuman di sekitar Kampus Universitas Siliwangi yang kemudian dikategorikan sesuai dengan tingkatan dari literasi tersebut yaitu melalui 3 kategori sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tingkat Literasi

Tingkat Literasi	Skala Penilaian
Baik	76% - 100 %

Cukup	56 % - 75%
Rendah	<55%

Dengan demikian untuk mengetahui literasi halal pelaku UMKM tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait literasi halal pelaku UMKM makanan dan minuman di sekitar Kampus Universitas Siliwangi.



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran